

**ANALISIS HUKUM TERHADAP JUAL BELI PONSEL
DI PASAR GELAP DAN HUBUNGANNYA
TERHADAP HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

AYATULLAH AULIA AKBAR

NPM. 1906200103



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **17 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : **AYATULLAH AULIA AKBAR**
NPM : **1906200103**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM / HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS HUKUM TERHADAP JUAL BELI PONSEL
DI PASAR GELAP DAN HUBUNGANNYA TERHADAP
HUKUM PERDATA**

Dinyatakan : (**B+**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)**
Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. **Harisman, S.H., M.H.**
2. **Irfan, S.H., M.Hum.**
3. **Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H.**

1.
2.
3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : AYATULLAH AULIA AKBAR
NPM : 1906200103
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul : ANALISIS HUKUM TERHADAP JUAL BELI PONSEL DI PASAR
Skripsi : GELAP DAN HUBUNGANNYA TERHADAP HUKUM PERDATA
Penguji : 1. Harisman, S.H., M.H. NIDN. 0103047302
2. Irfan, S.H., M.Hum. NIDN. 0116036701
3. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H. NIDN. 0128077201

Lulus, dengan nilai **B+**, Predikat **Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM



Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS HUKUM TERHADAP JUAL BELI PONSEL DI PASAR GELAP DAN HUBUNGANNYA TERHADAP HUKUM PERDATA
Nama : AYATULLAH AULIA AKBAR
NPM : 1906200103
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
(Harisman, S.H., M.H.) NIDN : 0103047302	(Irfan, S.H., M.Hum.) NIDN : 0116036701	(Dr. R. Juff Moertiono, S.H., M.Kn., M.H.) NIDN : 0128077201

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : AYATULLAH AULIA AKBAR
NPM : 1906200103
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP JUAL BELI PONSEL DI PASAR GELAP DAN HUBUNGANNYA TERHADAP HUKUM PERDATA
PENDAFTARAN : TANGGAL 11 OKTOBER 2024


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.
NIDN. 0128077201

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsu](https://www.facebook.com/umsu) 📷 [umsu](https://www.instagram.com/umsu) 🐦 [umsu](https://www.twitter.com/umsu) 📺 [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : AYATULLAH AULIA AKBAR
NPM : 1906200103
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP JUAL BELI PONSEL DI PASAR GELAP DAN HUBUNGANNYA TERHADAP HUKUM PERDATA
Dosen Pembimbing : Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H
(NIDN. 0128077201)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 11 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AYATULLAH AULIA AKBAR
NPM : 1906200103
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP JUAL BELI PONSEL DI PASAR GELAP DAN HUBUNGANNYA TERHADAP HUKUM PERDATA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 20 Agustus 2024

Dosen Pembimbing

Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H.

NIDN : 0128077201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : Ayatullah Aulia Akbar
Npm : 1906200103
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Jual Beli Ponsel Di Pasar Gelap Dan Hubungannya Dengan Hukum Perdata
Pembimbing : Dr. Capt. R. Juli Moertiono, S.H., M.H., Mkn.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15-06-2024	Diskusi Judul	
18-06-2024	Koreksi Proposal	
02-07-2024	Seminar dan Perbaikan Proposal	
18-07-2024	Koreksi Skripsi Bab II dan Bab III	
21-07-2024	Perbaikan Bab II dan Bab III	
02-08-2024	Perbaikan sumber data dan footnote	
07-08-2024	Perbaikan daftar pustaka	
09-08-2024	Merevisi daftar isi	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Faisal, S.H., M.H.)

NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. Capt. R. Juli Moertiono, S.H., M.H., MKn.)

NIDN: 0118047901

FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : AYATULLAH AULIA AKBAR
NPM : 1906200103
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP JUAL BELI PONSEL DI PASAR GELAP DAN HUBUNGANNYA TERHADAP HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 14 November 2024

Saya yang menyatakan,



AYATULLAH AULIA AKBAR
NPM. 1906200103

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP JUAL BELI PONSEL DI PASAR GELAP DAN HUBUNGANNYA TERHADAP HUKUM PERDATA

AYATULLAH AULIA AKBAR

Pada dasarnya jual beli merupakan perbuatan melawan hukum yang diakui dan dilindungi secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata, tidak terbatas pada jual beli atas jual beli ponsel pintar atau sering disebut dengan *smartphone*. Walaupun demikian menjadi persoalan apabila jual beli yang dilakukan tersebut ternyata dapat berimplikasi persoalan hukum lainnya, seperti jika ternyata ponsel sebagai objek jual beli ternyata diperoleh penjual secara melawan hukum. Jual beli yang demikian biasa dilakukan ditempat yang illegal ataupun pasar gelap. Menjadi persoalan tersendiri tentang keabsahan jual beli ponsel di pasar gelap tersebut dari sisi hukum perdata. Untuk itu terdapat beberapa persoalan yang akan diteliti dalam penelitian ini yakni bagaimana hubungan hukum antara pembeli dengan pihak penjual di pasar gelap? Bagaimana unsur hukum perdata dalam melakukan transaksi jual beli ponsel di pasar gelap? Bagaimana implikasi hukum keperdataan dari pelaksanaan jual beli ponsel di pasar gelap?

Jenis penelitian ini yakni yuridis normatif, sifat penelitian ini deskriptif analisis, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data bersumber dari Hukum Islam dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data studi dokumen, dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hubungan hukum antara pembeli dengan pihak penjual di pasar gelap berpijak pada Pasal 1457 KUH Perdata, hubungan hukum yang terjadi adalah pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam *eigendom* dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang. Kemudian unsur hukum perdata dalam melakukan transaksi jual beli ponsel di pasar gelap yakni adanya penjual dan pembeli, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan (dalam hal ini ponsel pintar) dan barang penukar dalam hal ini uang, adanya kesepakatan yaitu adalah ucapan transaksi antara yang menjual dan yang membeli (penjual dan pembeli). Namun transaksi tersebut diragukan keabsahannya secara keperdataan karena terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi mulai dari suatu sebab yang halal, dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak sesuai dengan Permen Kominfo No. 1 Tahun 2020. Pada akhirnya dipahami implikasi hukum keperdataan dari pelaksanaan jual beli ponsel di pasar gelap yakni tidak adanya perlindungan hukum oleh bagi penjual dan pembeli, perjanjian jual beli dianggap tidak sah dan/atau batal demi hukum, tidak melekatnya hak dan kewajiban bagi para pihak, dan bagi pelaku usaha dapat dipidana.

Kata kunci: Jual Beli, Ponsel, Pasar Gelap, Hukum Perdata.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi berjudul **Analisis Hukum Terhadap Jual Beli Ponsel Di Pasar Gelap Dan Hubungannya Terhadap Hukum Perdata.**

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Papa tercinta Hendry Mahrizal Tanjung dan Mama tercinta Siti Arifah Zulianti Siregar selaku orangtua yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan, serta tak kenal lelah mendoakan dan memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Papa dan Mama sehat, panjang umur dan bahagia selalu. Juga kepada Balqish Az-Zahra Shahnaz dan Arafah Khaira Qisthi Kautsar selaku adik perempuan kandung serta keluarga lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang unggul, cerdas dan terpercaya serta telah memberikan fasilitas yang sangat baik kepada seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Kepada Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
3. Kepada Bapak Dr. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan waktu, dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
4. Kepada Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan waktu serta ilmunya yang sangat bermanfaat.
5. Kepada Bapak Mukhlis, S.H., M.H selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungannya selama proses perkuliahan.
6. Kepada seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas semua

kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata, mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 10 Oktober 2024
Hormat Saya
Penulis,

Ayatullah Aulia Akbar
NPM. 1906200103

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Tujuan Penelitian	11
3. Manfaat Penelitian	11
B. Definisi Operasional	12
C. Keaslian Penelitian	14
D. Metode Penelitian	16
1. Jenis dan pendekatan penelitian	17
2. Sifat penelitian	17
3. Sumber data	18
4. Alat pengumpul data	19
5. Analisis data	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Pemahaman Analisis Hukum	21
B. Konsep Hukum Perdata	24
C. Perjanjian Sebagai Dasar Jual Beli	26
D. Jual Beli Dalam Keperdataan	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hubungan Hukum Antara Pembeli dengan Pihak Penjual di Pasar Gelap	33

B. Unsur Hukum Perdata dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Ponsel di Pasar Gelap	44
C. Implikasi Hukum Keperdataan dari Pelaksanaan Jual Beli Ponsel di Pasar Gelap	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.¹

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut dengan hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.²

Uraian di atas menjelaskan bahwa walaupun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kekuasaannya sebagaimana yang diberikan oleh aturan hukum yang ada, namun hal tersebut tetap dibatasi dengan adanya syarat-syarat

¹ Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

² *Ibid.*, hlm. 53-54.

yang harus dipenuhi oleh pihak tersebut sebelum melaksanakan suatu perbuatan termasuk dalam hal pelaksanaan perjanjian jual beli, oleh karenanya perlu dilihat pelaksanaan tersebut telah memenuhi kaidah hukum yang disyaratkan oleh norma hukum ataupun tidak.

Pelaksanaan Jual Beli jika ditinjau dengan hukum perjanjian di Indonesia yang bersumber pada KUH Perdata Pasal 1338 adalah sah karena Pasal 1338 menganut sistem kebebasan berkontrak. Asas ini biasa juga disebut sebagai sistem terbuka, artinya pihak bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun dan luasnya perjanjian bebas ditentukan sendiri oleh para pihak. Tetapi tetap ada batasannya, yaitu selama kebebasan itu tetap berada di dalam batas-batas persyaratannya, serta tidak melanggar hukum, kesusilaan dan ketertiban umum.³

Atas dasar itu diperlukan peraturan perundang-undangan guna melindungi kepentingan para pihak baik pihak pembeli (konsumen) termasuk juga pihak penjual dalam pelaksanaan jual beli tersebut. Hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (Negara). Hukum dapat pula dikatakan undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.⁴

Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain. Berdasarkan asumsi ini pada dasarnya hukum mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat berdasarkan prinsip-

³ Lisa Novalia Cuyana. "Perlindungan Hukum Atas Pembatalan Order Pembelian Makanan Secara Sepihak Oleh Konsumen Melalui Layanan Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek." dalam *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VII, Nomor 1, Januari-Juni 2020, hlm. 2.

⁴ Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 167.

prinsip yang beraneka ragam pula. Oleh sebab itu setiap orang di dalam masyarakat wajib taat dan mematuhi.⁵ Norma hukum ini bukan hanya berlaku terhadap hukum publik saja, melainkan juga terhadap hukum privat yang harus ditaati tiap-tiap subjek hukum yang ingin terikat terhadap suatu hubungan hukum secara private seperti jual beli.

Berdasarkan hukum keperdataan Indonesia proses jual beli termasuk jual beli *Smartphone* atau ponsel pintar diatur di dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yang menyebutkan: “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”

Aturan dalam Pasal 1457 KUH Perdata tersebut hanya terbatas menjelaskan tentang perjanjian jual beli secara umum, tidak sampai secara khusus mengatur jual beli di lingkup transaksi jual beli jika dilakukan di tempat yang illegal atau biasa disebut dengan pasar gelap. Sehingga akan sulit meminta pertanggungjawaban pihak penjual *Smartphone* atau ponsel pintar jika ada persoalan terhadap objek barang (*Smartphone* atau ponsel pintar) sesaat setelah perjanjian jual beli dilakukan. Untuk itu perlu norma-norma hukum lain (sumber hukum lain) yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli *Smartphone* atau ponsel pintar di pasar gelap.

Seluler tentu menjadikan proses produksi hingga proses distribusi alat tersebut tidak lagi melalui proses yang baik dan legal secara hukum. Bukti konkret dampak negatif tersebut adalah meningkatnya peredaran Telepon Seluler illegal

⁵ *Ibid.*

atau *black market* di masyarakat. Peredaran ponsel ilegal atau *black market* itu dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai solusi atas mahalnya produk produk Telepon Seluler legal yang dikeluarkan oleh gerai distributor resmi. Akan tetapi, masyarakat tidak memahami akibat hukum yang timbul atas pembelian Telepon Seluler ilegal atau *black market* tersebut. Jenis kerugian yang nyata adalah potensi kerugian terhadap penerimaan pajak dari penjualan telepon seluler tersebut.⁶

Perlu dipahami sebelumnya bahwasannya pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat

⁶ Andika Prawira Buana. Dkk. "Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon *Seluler Ilegal (*Black market*)". Dalam *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 6, Nomor 1, September 2020, hlm. 125.

promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.⁷

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.⁸

Selanjutnya yang dimaksud konsumen pembeli (pada pelaksanaan jual beli) disini yaitu sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-

⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁸ *Ibid.*

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan: “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Dengan demikian, konsumen bisa orang-perorangan atau sekelompok masyarakat maupun makhluk hidup lain yang membutuhkan barang dan/atau jasa untuk dikonsumsi oleh yang bersangkutan, atau dengan kata lain barang/jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.⁹

Sehingga yang dimaksud dengan konsumen pembeli disini ialah pihak atau seseorang yang melakukan pembelian *Smartphone* atau ponsel pintar kepada penjual *Smartphone* atau ponsel pintar yang dimaksud. Akan tetapi yang menjadi persoalan disini ialah tempat pembelian *Smartphone* atau ponsel pintar tersebut masuk pada kategori pasar gelap (*black market*). Tentu hal ini menjadi persoalan baru tentang keabsahan pelaksanaan jual beli tersebut jika ditinjau dari ketentuan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata. Selain daripada itu dari sudut pandang perlindungan kepada konsumen pembeli atas *Smartphone* atau ponsel pintar yang dibeli akan rentan dimanfaatkan oleh penjual untuk tidak memberikan garansi terhadap *Smartphone* atau ponsel pintar yang dijual atau bahkan ternyata *Smartphone* atau ponsel pintar yang dijual tidak berfungsi dengan baik. Kerugian utama secara hukum tentu akan berdampak besar pada konsumen pembeli, walaupun membeli *Smartphone* atau ponsel pintar dengan harga murah di pasar

⁹ Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 194.

gelap, namun objek barang yang dibeli diragukan kualitasnya dan pertanggungjawaban atas kualitas barang yang dijual kepada penjual akan sulit.

Sebagaimana diuraikan di atas, secara umum perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak pembeli dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun kembali lagi bahwasannya aturan itu tidak mengatur secara lebih lanjut perlindungan terhadap konsumen pembeli yang melakukan pembelian barang (seperti *Smartphone* atau ponsel pintar) di pasar gelap. Perlu diperhatikan pengenaan pertanggungjawaban hukum (perdata) kepada pihak yang melanggar suatu perjanjian baru dapat dilakukan apabila perjanjian (jual beli) yang dimaksud telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, hal ini tentu berlaku pula pada transaksi jual beli *Smartphone* atau ponsel pintar di pasar gelap.

Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian yang dikutip melalui kompas.com, bahwa peredaran ponsel pintar atau *Smartphone* atau ponsel pintar (di pasar gelap) setiap tahunnya mencapai 9 hingga 10 juta unit dengan kerugian keuangan negara mencapai hingga Rp. 2,800,000,000,000 (dua koma delapan triliun rupiah) per tahunnya. Selain merugikan perekonomian dan keuangan negara, peredaran produk *Smartphone* atau ponsel pintar *black market* ini juga berimplikasi pada kerugian konsumen sebagai pemakai dari produk ponsel pintar tersebut.¹⁰

Data Digital Report Indonesia yang dipublikasikan oleh *We Are Social* menunjukkan tren peningkatan pengguna ponsel di Indonesia dari tahun ke tahun.

¹⁰ Kadek Puri Gita Pertiwi, dkk. "Perlindungan Dan Penegakan Hukum Konsumen Dari Peredaran *Smartphone* atau ponsel pintar *Black market* Khususnya Merek Iphone Di Indonesia". dalam *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 11, Nomor 3, Tahun 2023, hlm. 564.

Secara lebih detail, pengguna ponsel jenis *Smartphone* atau ponsel pintar semakin meningkat dalam 3 tahun terakhir sedangkan jenis bukan *Smartphone* atau ponsel pintar menurun dalam 2 (dua) tahun terakhir. Tren pergeseran dari non-*Smartphone* atau ponsel pintar ke *Smartphone* atau ponsel pintar diprediksi terjadi karena semakin berkembangnya aktivitas berbasis internet yang hanya bisa dilakukan menggunakan *Smartphone* atau ponsel pintar. Jumlah koneksi mobile phone di Indonesia dibandingkan dengan total populasi Indonesia juga meningkat tiap tahunnya dari 121% di tahun 2019 menjadi 125,6% di tahun 2021. Statistik tahun 2019 bahkan menobatkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan pelanggan layanan bergerak paling cepat di Asia Tenggara. Tren ini menjadikan keamanan penggunaan ponsel sebagai isu penting yang perlu diperhatikan.¹¹

Di tengah perkembangan penetrasi ponsel, isu peredaran ponsel *black market* menjadi bagian penting dalam industri telekomunikasi. Ponsel *black market* dapat didefinisikan sebagai ponsel yang didistribusikan melalui perdagangan atau aktivitas ilegal, di luar jalur resmi yang melanggar atau tidak sesuai dengan hukum peredaran alat dan perangkat yang berlaku di suatu negara, contohnya ponsel yang tidak melalui proses sertifikasi alat dan perangkat atau ponsel hasil curian. Ponsel jenis ini dijual dengan harga lebih murah karena pabrikan tidak memenuhi kewajiban pajak atau biaya lain misalnya biaya pengujian serta sertifikasi alat dan perangkat yang disyaratkan oleh negara tempatnya beredar.¹²

¹¹ Riva'atul Adaniah Wahab. "Penerapan Regulasi Kontrol IMEI dari Sudut Pandang Pengguna Telepon Seluler". *Dalam Jurnal Buletin Pos dan Telekomunikasi*, Volume 19, Nomor 2, Tahun 2021, hlm. 120.

¹² *Ibid.*

Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian jual beli merupakan suatu hal yang juga diperbolehkan dalam Hukum Islam, asal perjanjian itu dibuat dengan cara yang baik dan Hukum Islam memerintah seseorang untuk menepati janjinya dan bersikap jujur dan terbuka dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Hukum Islam sendiri telah mengatur terkait wajibnya setiap orang yang melakukan transaksi jual beli untuk bersikap jujur dan terbuka, jika hal itu dilanggar maka akan berakibat keabsahan jual beli itu menjadi hilang (seperti implikasi hukum), salah satu perintah untuk melaksanakan perjanjian jual beli secara terbuka dan jujur (tidak di pasar gelap) diuraikan dalam HR. Bukhari, No: 2110 dan Muslim, No: 1532 yakni disebutkan dari Hakim bin Hizam, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لِيَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَلَبَا مُجِفَّتِ الْبِرْكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَتَّى يَنْفَرَقَا أَوْ يَخْتَارَ. – رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Yang artinya: “Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang.” (HR. Bukhari, No: 2110 dan Muslim, No: 1532). Berdasarkan hadits ini dipahami bahwasannya Hukum Islam memperbolehkan pelaksanaan jual beli antar manusia, akan tetapi di dalamnya terdapat pula perintah untuk melaksanakan jual beli secara terbuka dan jujur. Jika jual beli tidak dilakukan secara jujur dan terbuka maka esensi dari jual beli itu akan hilang. Sama halnya dengan jual beli *Smartphone* atau ponsel pintar di pasar

gelap, dapat dimaknakan bahwasannya jual beli memang terjadi, namun jual beli itu dilakukan dengan tidak jujur dan tidak terbuka (di pasar gelap). Maka dari itu secara hukum positif Indonesia (hukum perdata) perlu dilihat implikasi hukum yang nantinya dapat ditimbulkan dalam pelaksanaan jual beli *Smartphone* atau ponsel pintar di pasar gelap tersebut.

Terdapat beberapa permasalahan terutama mengenai hubungan hukum yang terjadi antara penjual dan pembeli *Smartphone* atau ponsel pintar di pasar gelap tersebut, karena sejatinya barang-barang yang diperjual belikan di pasar gelap tersebut merupakan barang-barang yang belum dikenai pajak. Dari sisi implikasi hukum terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli itu juga menjadi persoalan utama, yang nantinya akan berimbas pada pertanggungjawaban penjual dan perlindungan terhadap pembeli jika *Smartphone* atau ponsel pintar. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Analisis Hukum Terhadap Jual Beli Ponsel di Pasar Gelap dan Hubungannya Terhadap Hukum Perdata”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yakni:

- a. Bagaimana hubungan hukum antara pembeli dengan pihak penjual di pasar gelap?
- b. Bagaimana unsur hukum perdata dalam melakukan transaksi jual beli ponsel di pasar gelap?

- c. Bagaimana implikasi hukum keperdataan dari pelaksanaan jual beli ponsel di pasar gelap?

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hubungan hukum antara pembeli dengan pihak penjual di pasar gelap.
- b. Untuk mengetahui unsur hukum perdata dalam melakukan transaksi jual beli ponsel di pasar gelap.
- c. Untuk mengetahui implikasi hukum keperdataan dari pelaksanaan jual beli ponsel di pasar gelap

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, diharapkan penelitian ini memberikan faedah atau manfaat kepada banyak pihak baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Perdata. Serta menambah literatur akademik khususnya pada hukum perjanjian jual beli dalam keperdataan. Lebih mendalam lagi manfaat teoritisnya dapat lebih memahami terkait peraturan di bidang perjanjian jual beli yang dilaksanakan di tempat yang dikategorikan sebagai pasar gelap.

b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya pihak masyarakat sebagai konsumen pembeli telpon seluler, *handphone* atau yang sering disebut dengan *Smartphone* atau ponsel pintar, agar memahami segala bentuk transaksi jual beli memiliki implikasi hukum termasuk pada aspek keperdataan. Melalui penelitian ini dapat membantu konsumen agar melihat implikasi hukum yang dapat terjadi terhadap pelaksanaan jual beli *Smartphone* atau ponsel pintar yang dilaksanakan di pasar gelap. Sehingga masyarakat sebagai konsumen pembeli paham dengan baik perlindungan hukum yang dapat diperolehnya dari aktivitas jual beli tersebut, termasuk jika terjadi persoalan pada saat dilaksanakannya jual beli di pasar gelap..

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang dimabli akan lebih terfokus.¹³ Definisi operasional itu antara lain:

¹³ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, hlm. 17.

1. Analisis hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu analisis dan hukum, analisis yang dimaksud disini ialah melihat dari sudut pandang atau suatu sisi hal, sedangkan hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (Negara). Hukum juga dapat dikatakan sebagai undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.¹⁴ Sehingga yang dimaksud analisis hukum ialah mengkaji atau menelaah suatu kegiatan ataupun suatu hal dari sudut pandang/sisi hukum (peraturan-perundang-undangan) yang berlaku.
2. Hukum Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat.¹⁵
3. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
4. Jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.
5. Konsumen pembeli merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

¹⁴ Sudarsono. *Op.Cit.*, hlm. 167.

¹⁵ P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, hlm. 7.

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

6. *Smartphone* atau ponsel pintar adalah handphone pintar yang merupakan bagian dari perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh yang tidak hanya dapat digunakan untuk berkomunikasi tetapi juga aktivitas lain seperti bekerja menggunakan aplikasi perkantoran, web browsing, video/music streaming dan radio, file upload/download, media sosial, bahkan transaksi keuangan online. Aktivitas tersebut dapat dilakukan karena perangkat ini terhubung ke jaringan internet.¹⁶
7. Pasar gelap adalah suatu aktivitas ekonomi yang dilangsungkan berdasarkan transaksi yang tidak sesuai hukum atau ilegal, seperti barang hasil curian, barang replika, atau barang lainnya yang diselundupkan melalui pasar gelap (*black market*) demi terhindar pengenaan biaya pajak.¹⁷

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang jual beli *Smartphone* atau ponsel pintar bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang persoalan-persoalan keperdataan tentang jual beli *Smartphone* atau ponsel pintar ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui

¹⁶ Riva'atul Adaniah Wahab. *Op.Cit.*, hlm. 120.

¹⁷ Kadek Puri Gita Pertiwi, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 562.

searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Analisis Hukum Terhadap Jual Beli Ponsel di Pasar Gelap dan Hubungannya Terhadap Hukum Perdata”**.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Akmal Ramadhana, NPM. 121309933, Mahasiswa Fakultas Syari'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2019, yang berjudul “Jual Beli Handphone Oleh Anak Belum Dewasa Dalam Pandangan Hukum Islam (Analisis Tentang Keabsahan Akad)”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada kajian dari sudut pandang pandangan hukum Islam dan KUH Perdata terhadap jual beli handphone yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa. Kemudian berkaitan dengan keabsahan akad jual beli terhadap pembelian handphone yang dilakukan oleh anak belum dewasa.
2. Skripsi Ahmad Gozali, NPM. 1502040221, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, Tahun 2019, yang berjudul “Jual Beli Handphone Lewat Media Sosial Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kota Metro)”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengkaji mengenai jual beli *hanphone* melalui media

sosial di Kota Metro dan analisis jual beli *handphone* melalui media sosial menurut etika bisnis Islam..

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada unsur hukum perdata dalam melakukan transaksi jual beli ponsel di pasar gelap serta mengkaji implikasi hukum keperdataan dari pelaksanaan jual beli ponsel di pasar gelap.

Dapat dilihat berdasarkan 2 (dua) penelitian sebelumnya juga membicarakan penelitian tentang jual beli *Smartphone* atau ponsel pintar atau *handphone*, akan tetapi pada penelitian pertama mengkaji berkaitan dengan keabsahan perjanjian yang dilakukan orang yang belum dewasa atau menyinggung tentang syarat subjektif dari suatu perjanjian dan aspek kajiannya lebih condong pada Hukum Islam. Sedangkan pada penelitian kedua difokuskan pada aspek jual beli melalui media sosial. Tentu hal ini jauh berbeda dari kajian penelitian yang akan diteliti disini karena ingin melihat implikasi hukum serta unsur-unsur perdata terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli *Smartphone* atau ponsel pintar jika dilaksanakan di Pasar Gelap. Status perjanjian jual beli itu menjadi fokus utama dalam pembelian karena menyinggung pula syarat objektif dari perjanjian.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan

salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti diwajibkan mencamtukan jenis dan pendekatan peneltian yang akan dilakukan. Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative berguna untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu. Serta pendekatannya ialah berdasarkan kaidah hukum peraturan perundang-undangan, dimana hukum dikonsepkkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematikan hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek

¹⁸ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 19

yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari Hukum Islam dan juga data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yakni sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya dalam penelitian digunakan sumber hukum islam dari Hadits Riwayat. Bukhari, No: 2110 dan Muslim, No: 1532.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI).

- 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.¹⁹ Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.²⁰

¹⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesi dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 19.

²⁰ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 21.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.²¹

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Loc.Cit.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemahaman Analisis Hukum

Memaknai maksud dari analisis hukum disini artinya yaitu memandang sesuatu berdasarkan sudut pandang kajian hukum yang berlaku di suatu Negara. Pada Negara demokrasi yang berdasarkan hukum (Negara hukum demokratis) terkandung pengertian bahwa kekuasaan dibatasi oleh hukum dan sekaligus pula menyatakan bahwa hukum adalah supreme dibanding semua alat kekuasaan yang ada. Dengan kata lain, Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.

Salah satu Negara hukum yang demokratis adalah Negara Indonesia. Negara Republik Indonesia menyebut dirinya sebagai Negara yang berdasar atas hukum, sebuah *rechtstaat*. Hal itu dinyatakan dalam UUD 1945. Dengan demikian maka mekanisme kehidupan perorangan, masyarakat dan Negara diatur oleh hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Artinya baik anggota masyarakat maupun pemerintah wajib mematuhi hukum tersebut. Selain itu juga mengandung makna setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.²² Oleh karena itu tentu di Indonesia segala sesuatu perbuatan yang akan

²² Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligencia Media, hlm. 11-12.

menimbulkan akibat hukum harus dikaji berdasarkan analisis hukum yang berlaku. Analisis hukum tersebut mempunyai suatu landasan kajian yaitu berdasarkan sumber-sumber hukum yang diakui di suatu Negara dalam hal ini Indonesia.

Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan mamaksan, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum, di mana hukum dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya. Maka dari itu menurut Sudikno sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti seperti:

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum.
2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku.
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan, berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
4. Sebagai sumber dari mana dapat mengenal hukum.
5. Sebagai sumber terjadinya hukum sumber yang menimbulkan hukum.²³

Melalui analisis hukum maka nantinya dapat memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan (antar subjek hukum) tertentu yang dipilihnya. Dengan adanya pengkualifikasikan oleh hukum ini, maka menjadilah hubungan-

²³ Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 117-118.

hubungan itu hubungan hukum. Di sini kembali dijumpai keadaan yang sama seperti pada uraian terdahulu mengenai kaitan antara dunia kenyataan dengan dunia hukum (*Das sollen* dan *Das Sein*). Agar terjadi hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang melakukan hal itu yang disebut sebagai subjek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut disebut objek hukum. Ketiga hal tersebut, yaitu subjek hukum, hubungan hukum dan objek hukum dinamakan kategori-kategori hukum atau pengertian-pengertian yang bersifat dasar dari hukum. Disebut sebagai demikian, oleh karena tidak mungkin ada suatu tatanan hukum tanpa subjek hukum dan seterusnya itu.

Pemberian kualifikasi oleh hukum terhadap hubungan-hubungan antara anggota-anggota masyarakat, sehingga hubungan-hubungan yang nyata itu berubah sifatnya menjadi hubungan hukum, serta merta menimbulkan suatu pertalian tertentu antara subjek-subjek yang melakukan hubungan tersebut. Pertalian ini berupa kewenangan yang ada pada subjek-subjek hukum sebagai kelanjutan dari terjadinya hubungan hukum itu. Kewenangan tersebut bisa disebut sebagai hak.²⁴

Sehingga analisis hukum yang dimaksudkan disini membatasi aspek kajian yang akan dilaksanakan tidak boleh keluar dari analisis-analisis tentang norma-norma hukum yang ada. Ruang lingkup yang menjadi pegangan adalah seputaran faktor-faktor hukum, bukanlah berdasarkan faktor-faktor lainnya. Faktor hukum yang dimaksud khususnya berkaitan dengan aspek hukum keperdataan.

²⁴ Satjipto Rahardjo. *Op.Cit.*, hlm. 40.

B. Konsep Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam pergaulan hidup masyarakat, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan/individu. Menurut Subekti, perkara hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.

Lebih lanjut menurut Prof. Subekti, perkataan perdata juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana. namun, ada juga yang memakai perkataan hukum sipil untuk hukum privat materiil, tetapi karena perkataan sipil itu juga lazim dipakai sebagai lawan dari militer maka lebih baik dipakai istilah hukum perdata untuk segenap peraturan hukum privat materiil. Sedangkan, perkara hukum perdata arti yang sempit dipakai sebagai lawan hukum dagang.²⁵

Berkaitan dengan itu hukum perdata materiil dalam Hukum Eropa terdapat pula di dalam KUH Dagang (*Wetboek van Koophandel*). Isinya sejenis hukum kekayaan yang terdiri atas sebagian besar hukum perikatan (bidang perjanjian) dan sebagian kecil hukum benda. Sebagai peraturan hukum yang mempunyai kedudukan setaraf dengan perjanjian dalam KUH Perdata, maka KUH Dagang merupakan suatu *lex specialis* terhadap KUH Perdata sebagai *lex generalis*-nya. Sebagai *lex specialis* kalau dalam KUH Dagang ada ketentuan yang mengatur

²⁵ P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.*, hlm. 8-9.

sesuatu yang diatur juga dalam KUH Perdata, maka ketentuan dalam KUH Dagang yang berlaku.

Mengenai sistematika ini, ada perbedaan antara sistematika KUH Perdata dan sistematika ilmu pengetahuan hukum. Perbedaan tersebut disebabkan oleh latar belakang penyusunannya. Penyusunan KUH Perdata didasarkan pada sistem individualism (kebebasan individual) sebagai pengaturh dari revolusi Prancis. Hak milik adalah sentral, dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga. Hak dan kebendaan setiap individu harus dijamin. Adapun sistematika ilmu pengetahuan hukum didasarkan pada perkembangan siklus kehidupan manusia, yakni dari lahir, dewasa (kawin), cari harta (nafkah hidup) dan mati (pewarisan).²⁶

Pembidangan yang dibuat para sarjana ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan orang dan keluarga dapat diatur dalam Buku I KUH Perdata, kemudian yang berkaitan dengan hukum harta kekayaan yang bersifat absolute dan hukum waris dapat ditempatkan dalam Buku II KUH Perdata, sedangkan yang berkaitan dengan hukum harta kekayaan yang bersifat relative dapat diatur dalam Buku III KUH Perdata. Selanjutnya Buku IV KUH Perdata beridiri sendiri bahkan sarajan hukum menganggapnya lebih tepat jika masalah pembuktian dan daluwarsa ini diatur tersendiri dalam hukum acara.²⁷

Menurut Soedewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata tertulis sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut Hukum Perdata, merupakan hukum perdata dalam arti sempit. Sedangkan hukum

²⁶ Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 29.

²⁷ *Ibid.*

perdata dalam arti luas termasuk di dalamnya Hukum Dagang. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan, bahwa:²⁸

- a. Hukum perdata dalam arti sempit meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUH Perdata (BW), yaitu: Hukum Pribadi, Hukum Benda (Hukum Harta Kekayaan), Hukum Keluarga, Hukum Waris, Hukum Perikatan serta Hukum Pembuktian Daluwarsa.
- b. Hukum perdata dalam arti luas meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUH Perdata, KUHD beserta peraturan perundang-undangan tambahan lainnya (seperti: Hukum Agraria, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, dan sebagainya).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa hukum perdata ini dapat berbentuk tertulis, seperti yang dimuat dan daitur dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan KUHD (*Wetboek van Koophandel*), serta peraturan perundang-undangan lainnya, dan dapat juga berbentuk tidak tertulis, seperti Hukum Adat.²⁹

C. Perjanjian Sebagai Dasar Jual Beli

Definsi perjanjian diberikan Mariam Darus Badruzaman, diambil dari Pasal 1313 KUH Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbautan yagn terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Menurut Mariam Darus Badruzaman, definisi yang di dalam ketentuan tersebut adalah tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu

²⁸ P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.*, hlm. 9.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun, istimewa sifatnya karena dikuasi oleh ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga hukum ke III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.³⁰

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk itu tidak dituruti, perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja tetapi merupakan syarat adanya (*bestaanwaarde*) perjanjian.³¹ Tentu syarat-syarat dari pelaksanaan perjanjian tadi harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau sesuai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut berguna agar terciptanya fungsi hukum khususnya hukum keperdataan di lingkungan masyarakat.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu:

³⁰ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 38.

³¹ *Ibid.*, hlm. 37-38.

kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeits*).³² Atas dasar itu diberlakukanlah oleh Hukum Keperdataan Indonesia syarat-syarat dalam membuat suatu perjanjian yang dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum atas perjanjian tersebut.

Suatu perjanjian dapat dikatakan suatu perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga perjanjian itu dapat dilakukan dan diberi akibat hukum (*legally concluded contract*). Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.³³ Perjanjian identik dengan kesepakatan. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran (*acquetatif*). Selalu dipertanyakan saat-saat terjadinya perjanjian antara pihak-pihak.³⁴ Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata).

³² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

³³ Sujana Donandi S. "Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Oleh Koperasi". *dalam jurnal Problematika Hukum Fakultas Hukum Universitas Presiden*, Volume 2, Nomor 1, 2016, hlm. 26.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 39.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 KUH Perdata). Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, serta semua orang kepada isap undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

c. Adanya hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut obyek perjanjian ahrus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Menurut ketentuan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab yang halal ini adlaah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang

(Pasal 1337 KUH Perdata). Dengan demikian, undang-undang tidak memperdulikan hal yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Menurut Pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.³⁵

Atas dasar itu memang pelaksanaan jual beli merupakan bagian dari suatu perjanjian yang harus disepakati oleh para pihak yakni pembeli dan penjual. Jika memang diantara keduanya bersepakat untuk melaksanakan perjanjian jual beli tersebut, maka keduanya memiliki hak dan kewajiban, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Akan tetapi terlebih dahulu sebelum perjanjian jual beli itu dianggap sah, harus terlebih dahulu memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata.

D. Jual Beli Dalam Keperdataan

Jual beli secara konvensional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perdagangan, sehingga untuk melihat pengaturan hukum dari jual beli harus melihat pula kaidah-kaidah yang ada dalam hukum dagang. Kegiatan jual beli merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hukum Dagang. Dikatakan demikian dikarenakan hukum dagang merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dengan manusia, manusia dengan badan hukum dan antara badan hukum dengan badan hukum lainnya. Atau dengan

³⁵ P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.*, hlm. 334-335.

akta lain hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum dagang juga merupakan hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan.³⁶

Hukum dagang muncul karena adanya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau yang dalam bahasan Belandanya disebut dengan *Wet boek van Koopandel* (WvK). KUHD merupakan *lex specialis* (hukum khusus) dari Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang lahir dari adanya hukum periaktakan (hukum perjanjian) dalam KUH Perdata tersebut. Namun demikian, hukum dagang tidak hanya membicarakan masalah jual beli (dagang) saja, tetapi juga hal lain-lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan badan usaha yang melakukan jual beli tersebut.³⁷ Oleh karena itu pelaksanaan jual beli apapun itu harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang bukan hanya didasarkan pada KUH Perdata melainkan juga kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam Hukum Dagang. Karena pada hukum dagang itu sendiri mengakui adanya pelaksanaan perjanjian pada aspek jual beli.

Sebagaimana telah disebutkan jual beli baru dapat terlaksanakan ketika sudah ada kesepakatan oleh kedua belah pihak, kesepakatan itulah yang melahirkan perjanjian jual beli. Suatu perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga perjanjian itu dapat dilakukan dan diberi akibat hukum (*legally concluded contract*). Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian identik dengan kesepakatan. Pengertian

³⁶ Ida Nadirah. 2014. *Hukum Dagang Indonesia*. Medan: Ratu Jaya, hlm. 1.

³⁷ Zaeni Asyhadie. *Op.Cit*, hlm. 28.

sepakat dilukiskan sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran (*accetatif*). Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Adanya hal tertentu;
- d. Adanya suatu sebab yang halal.

Setelah syarat-syarat perjanjian di atas terpenuhi barulah proses jual beli dapat dilanjutkan dan dibuat dalam bentuk perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal-balik, di mana pihak satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata. Jual beli ini dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUH Perdata). Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam perjanjian.³⁸

³⁸ P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Op.Cit.*, hlm. 355.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Pembeli dengan Pihak Penjual di Pasar Gelap

Terhadap rangka melihat hukum antara pembeli dengan pihak penjual yang melakukan aktivitas jual beli di pasar gelap atau tempat yang dilarang oleh hukum atau illegal maka terlebih dahulu perlu dipahami esensi dari hukum itu sendiri, sehingga dapat menelaah hubungan hukum antara para pihak tersebut. Karena hubungan hukum nantinya akan bermuara pada akibat atau implikasi hukum dari pelaksanaan jual beli tersebut. Dikatakan demikian karena akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum.³⁹

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan,

³⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 216.

dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁴⁰

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh O. Notohamidjojo, Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. Menurut Mahadi, pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Berbagai definisi yang telah dikemukakan dan ditulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.⁴¹

Tingkah laku manusia yang dimaksud termasuk dalam pelaksanaan semua perbuatan atau tindakan yang akan menimbulkan dampak hukum, dalam hal ini termasuk pelaksanaan jual beli barang (ponsel). Munculnya hubungan antara pembeli dan penjual lahir dari adanya aktivitas jual beli diantara keduanya yang

⁴⁰ R. Juli Moertiono. "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum". *dalam Jurnal All Fields of Science J-LAS*, Volume 1, Nomor 3, September 2021, hlm. 256.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 256-257.

ada berperan sebagai penjual dan ada berperan sebagai pembeli. Baik penjual dan pembeli tersebut merupakan bagian dari subjek hukum yang diakui tindakan serta tindakan yang dilakukannya dapat melahirkan akibat hukum khususnya secara keperdataan.

Perlu dipahami bahwa makna dari subjek hukum atau *person* dalam bahasa Inggris merupakan suatu bentukan hukum artinya keberadaannya karena diciptakan oleh hukum. Baik manusia maupun bukan manusia mempunyai kapasitas sebagai subjek hukum atau istilah Salmond *person* kalau dimungkinkan oleh hukum. Manusia sekalipun pada masa perbudahakan oleh hukum tidak dipandang sebagai subjek hukum atau *person*. Sebaliknya, bukan manusia tetapi oleh hukum dipandang sebagai cakap untuk memegang hak dan kewajiban merupakan subjek hukum atau *person*.⁴² Senada dengan hal tersebut Sri Soedewi Machsun Sofwan menjelaskan, bahwa manusia adalah badan pribadi (manusia tunggal).⁴³

Menurut Marheinis Abdulhay bahwa: "yang dinyatakan bersalah adalah subjek hukum atau orang (person), karena subjek diakui mempunyai hak dan kewajiban". Dalam kamus istilah hukum yang dikatakan subjhek adalah "pokok, subjek dari hubungan hukum, orang pribadi atau badan hukum yang dalam kedudukan demikian berwenang melakukan tindakan hukum".⁴⁴

⁴² Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, hlm. 206.

⁴³ Mulhadi. 2017. *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 86

⁴⁴ R. Juli Moertiono. "Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011)". *Dalam Jurnal Ilmia Metadata*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2020, hlm. 8.

Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan setiap manusia sebagai subjek hukum berhak untuk melakukan segala tindakan hukum selama perbuatan tersebut tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan hukum itulah yang nantinya akan melahirkan hak dan kewajiban kepada manusia termasuk pada konteks ini yakni hubungan perjanjian yang dibangun antara penjual dan pembeli.

Melalui adanya hak dan kewajiban yang diemban oleh seorang subjek hukum yang diakui secara hukum, maka tiap-tiap subjek hukum dapat melakukan tindakan-tindakan hukum termasuk dalam hal keperdataan membuat suatu perjanjian. Salah satu perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup 2 (dua) perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoopt* (menjual) sedangkan yang lainnya *koop* (membeli). Dalam bahasa Inggris, jual beli disebut dengan hanya *sale* saja yang berarti penjualan (hanya dilihat dari sudutnya si penjual).⁴⁵

⁴⁵ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, hlm. 175.

Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus jelas, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli. Dengan demikian sah menurut hukum, misalnya jual beli mengenai penekanan yang akan diperoleh pada suatu waktu dari sebidang tanah tertentu. Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.⁴⁶ Sifat konsensual dari jual beli tersebut dalam Pasal 1458 KUH Perdata, yang berbunyi: “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”

Bahwa dikaitkan dengan hal itu maka tindakan pembeli dengan pihak penjual yang melaksanakan transaksi dipasar gelap (*black market*) hubungan hukum yang terbangun tetap dikategorikan sebagai hubungan antara penjual dan pembeli dari sisi keperdataan merujuk pada ketentuan Pasal 1457 *jo* Pasal 1458 KUH Perdata.

Hubungan hukum antara penjual dan pembeli yang dilakukan di pasar gelap juga dapat dilihat dari sisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Az.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 176.

Nasution menyebutkan pengertian hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang/jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁷

Sejatinya dunia bahkan semesta tidak mampu kita genggam dan lampau. Namun hal ini merupakan perkataan terdahulu yang kini sudah berbanding terbalik pada nyatanya. Perkembangan zaman sangat terlampau pesat, gaya hidup semakin kekinian yang membawa cara hidup manusia terdorong untuk mengikuti tren yang mencuat. Hal ini terlihat pada diri manusia sebagai pelaku konsumen. Lebih jelas bahwa konsumen dimaknai sebagai *uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten* atau dalam Bahasa Indonesia merupakan pihak yang mempergunakan suatu produk maupun jasa yang dihasilkan dari pihak pelaku usaha (*ondernemer*).⁴⁸

Berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak hak konsumen, hal-hal seperti ini terkandung di pdalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Dalam menjalani kehidupan tentunya manusia tidak akan lepas dari kebutuhan-kebutuhannya yang dikonsumsi, baik dari segi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, hingga kebutuhan tersier. Hal ini menunjukkan posisi manusia sebagai konsumen dan tentunya hal itu memerlukan perhatian penting untuk terjaminnya

⁴⁷ Gde Manik Yogiarta. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual - Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi Di Pasar Gelap (*Black Market*)". *Dalam Jurnal Kertha Negara*, Volume 01, Nomor 01, 2013, hlm. 2.

⁴⁸ Kadek Puri Gita Pertiwi, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 559-560.

kebutuhan manusia sebagai konsumen yang berlandaskan keadilan hingga dapat memberikan jaminan hukum. Atas dasar hal tersebutlah organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa hingga ujung tombak penegakan hukum suatu negara menaruh atensinya untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap konsumen.⁴⁹

Hukum konsumen mempunyai skala yang lebih luas dalam aspek hukum yang terkandung di dalamnya, salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, yaitu cara mendapatkan dan mempertahankan hak-hak para konsumen terhadap perilaku pelaku usaha yang menyimpang. A.Z Nastuion, menyatakan bahwa konsumen dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Pemakai atau pengguna barang dan/atau jasa pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan barang dan/atau pelayanan jasa untuk dijual kembali.
- b. Pemakai barang dan/atau pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya.

Menurut A. Abdurahman, konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa konsumen merupakan orang yang menggunakan barang dan/atau pelayanan jasa baik itu untuk tujuan dijual kembali ataupun digunakan untuk diri sendiri atau untuk orang lain dari produsen atau pelaku usaha yang menyediakan barang dan/atau pelayanan jasa.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 565.

⁵⁰ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, hlm. 244.

Sehingga agar memahami hubungan hukum yang tercipta antara pembeli dengan pihak penjual di pasar gelap, tetap perlu memperhatikan norma Undang-Undang Konsumen memandangnya. Sejatinnya hubungan hukum yang terbentuk antara pembeli selaku konsumen dengan penjual selaku pelaku usaha dilindungi dalam Undang-Undang Konsumen karena setiap pihak dalam transaksi tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang melekat akibat perjanjian tersebut. Secara hukum hak dan kewajiban konsumen atau pembeli diuraikan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Konsumen. Pasal 4 Undang-Undang Konsumen menguraikan secara lengkap terkait hak konsumen atau pembeli khususnya dalam rangka jual beli, sebagai berikut:

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebaliknya terdapat hak yang melekat pula pada pelaku usaha dalam hal ini penjual. Pada umumnya menjadi hak dari penjual untuk menentukan harga pembayaran atas penjualan barang dari konsumen. Selain daripada itu terdapat

juga hak pelaku usaha/penjual dalam transaksi jual beli yang dituangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Konsumen yang pada pokoknya telah menguraikan terkait hak dari penjual/pelaku usaha sebagai berikut:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain daripada itu posisi ataupun kedudukan penjual dalam transaksi jual beli dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Konsumen, yang menguraikan sebagai berikut:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.⁵¹

Sehingga pada kondisi yang umum sebenarnya hubungan hukum antara penjual dan pembeli dilindungi dalam ketentuan perundang-undangan baik dalam KUH Perdata secara umum maupun di dalam Undang-Undang Nomor Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi jika melihat tempat atau objek yang hendak dijual oleh si penjual kepada pembeli, perlindungan hukum nantinya akan menjadi simpang siur pada ranah perdatanya. Persoalan ini tentu termasuk mendudukan hubungan hukum antara penjual dan pembeli dalam transaksi di pasar gelap (*black market*).

Black Market merupakan istilah asing, jika dalam Bahasa Indonesia menjadi pasar gelap. Dikatakan pasar gelap sebab transaksi atau pengedaran produk bersangkutan dilakukan dalam keadaan tidak terang atau transparan. Secara definitif pasar gelap (*black market*) adalah suatu aktivitas ekonomi yang dilangsungkan berdasarkan transaksi yang tidak sesuai hukum atau ilegal, seperti

⁵¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

barang hasil curian, barang replika, atau barang lainnya yang diselundupkan melalui pasar gelap (*black market*) demi terhindar pengenaan biaya pajak.⁵²

Berdasarkan rangkaian uraian di atas maka dipahami hubungan hukum antara pembeli dengan pihak penjual di pasar gelap jika dilandaskan pada Pasal 1457 KUH Perdata *jo* Pasal 1458 KUH Perdata serta Pasal 1 angka 1 dan 2 *jo* Pasal 4 s/d Pasal 7 Undang-Undang Nomor Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hubungan tersebut tetap dianggap hubungan antara pembeli barang sebagai konsumen dan penjual barang sebagai pelaku usaha. Namun tentu itu hanya dilihat dari kaca mata hubungan hukum keperdataan. Berkaitan dengan implikasi hukum atau akibat hukum dari pelaksanaan jual beli di pasar gelap (*black market*) oleh penjual dan pembeli tersebut perlu ditelaah lebih lanjut.

Dikarenakan pelaksanaan jual beli itu dilangsungkan di pasar gelap (*black market*) maka berkaitan dengan hak dan kewajiban penjual dan pembeli hanya dapat diselesaikan diantara keduanya tanpa melibatkan instansi lain. Sehingga resminya jual beli tersebut hanya berlaku antara penjual dan pembeli merujuk pada Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyebutkan: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Oleh karenanya kesepakatan jual beli itu hanya mengikat diantaranya keduanya. Dengan kata lain hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli disini tidak dipayungi oleh norma hukum Negara.

⁵² Kadek Puri Gita Pertiwi, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 562.

B. Unsur Hukum Perdata dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Ponsel di Pasar Gelap

Pada dasarnya jual beli (konvensional) merupakan kontrak yang sangat populer dan sangat banyak digunakan orang, baik jual beli yang besar-besar sampai dengan jual beli yang kecil-kecil semacam jual beli permen di kios-kios. Terhadap semua jenis jual beli tersebut berlaku ketentuan hukum tentang jual beli.⁵³ Jual beli yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Sale and Purchase*, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *Koop en Verkoop* merupakan sebuah kontrak/perjanjian. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu kontrak (bisnis) di mana 1 (Satu) pihak, yakni yang disebut dengan pihak penjual, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak lainnya, yang disebut dengan pihak pembeli, mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepakati bersama.

Pada setiap jual beli sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pihak penjual yang berkewajiban menyerahkan barang objek jual beli, dan pihak pembeli yang berkewajiban membayar harga pembelian. Dalam hubungan dengan kewajiban pihak penjual, dalam suatu kontrak jual beli, di samping kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang, kepada pihak penjual tersebut oleh hukum juga dibebankan kewajiban untuk menanggung. Maksudnya adalah bahwa pihak penjual demi hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin 2 (dua) hal sebagai berikut:

⁵³ Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 25.

- a. Menanggung/menjamin bahwa penguasaan benda adalah aman dan tenteram. Maksudnya aman dari kalim pihak ketiga atas benda tersebut.
- b. Menanggung/menjamin bahwa pada benda tersebut tidak ada cacat yang tersembunyi.⁵⁴

Kewajiban penjual sebagaimana di atas juga berlaku di dalam ketentuan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Kewajiban pelaku usaha ini baru dapat timbul jika syarat-syarat dalam jual beli yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia terpenuhi, tidak terkecualai dalam pelaksanaan transaksi jual beli ponsel pintar.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, makhluk yang berkebutuhan, makhluk yang sangat bergantung, tentunya mendorong manusia memerlukan segala hal untuk mendukung proses kehidupannya. Salah satu tahap awal dalam menjalani proses kehidupan ialah diperlukannya komunikasi. Jika pada masa nenek moyang kita, manusia berkomunikasi dengan cara bersurat atau paling tidak harus bertemu tatap muka secara langsung. Namun kini, seperti membalikkan telapak tangan, proses berkomunikasi bukanlah hal yang rumit dan sangatlah mudah dilakukan dengan adanya perkembangan pesat yang membuat manusia mampu menggenggam dunia. Proses berkomunikasi seiring berkembangnya zaman tersebut ialah dengan adanya telepon genggam atau smartphone.⁵⁵

Terdapat persoalan yang berlarut pada konteks jual beli ponsel ini yakni maraknya pasar gelap (*black market*) yang menawarkan ponsel murah sehingga

⁵⁴ Munir Fuady. *Op.Cit.*, hlm. 25-26.

⁵⁵ Kadek Puri Gita Pertiwi, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 560.

menggait masyarakat sebagai konsumen untuk membeli ponsel pintar tersebut dengan dalih harga yang jauh lebih murah dibandingkan toko-toko resmi yang menjual ponsel serupa. Padahal terhadap hal tersebut, sangat dapat merugikan pembeli ponsel sebagai konsumen. Adapun beberapa kerugian yang dirasakan oleh konsumen pengguna smartphone black market antara lain:

1. *Smartphone black market* tidak terjamin orisinalitas atau keasliannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa produk smartphone BM atau black market merupakan produk hasil selundupan yang tidak terjamin orisinalitasnya. Hal ini dapat mungkin terjadi sebab pengimporannya dari luar negeri tanpa melalui quality check control yang dapat tidak memenuhi standarisasi pabrik. Kendati dilalui quality check control, produk smartphone BM dapat saja merupakan produk hasil rekondisi atau produk yang diperbarui kembali atau bahkan produk palsu. Salah satu kerugian inilah yang perlu diketahui oleh para konsumen pengguna smartphone BM.
2. *Smartphone black market* tidak memiliki garansi distributor resmi. Pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sejatinya mengatur terkait pemberian garansi khususnya produk yang penggunaannya berkelanjutan maka wajib diberikan garansi setidaknya tidaknya selama 1 (satu) tahun. Garansi yang didapat dalam melakukan pembelian telepon seluler pada umumnya ialah berupa garansi resmi yang didapat dari pabrik produsen dan garansi yang didapat dari distributor.¹⁴ Akan tetapi, konsumen yang membeli smartphone black market atau ponsel pintar ilegal hanya mendapatkan garansi toko bukan garansi distributor resmi, yakni dalam rentang waktu 1 (satu) hingga 3 (tiga) bulan. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan berdampak pada kerugian konsumen yang tidak mendapatkan garansi atau fasilitas purna jual. Smartphone black market akan terdampak pemblokiran IMEI. Maraknya peredaran produk ponsel pintar ilegal menyebabkan turunnya sumber pajak. Oleh karena itu upaya Pemerintah Indonesia bersama pihak operator seluler saat ini konsisten untuk melakukan pemblokiran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI). *IMEI indicates the authenticity of products that have various functions such as tracking products in the event of loss and can see the warranty period of the product*
3. Dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan bahwa IMEI menunjukkan keaslian produk yang memiliki berbagai fungsi seperti melacak produk jika terjadi kehilangan dan dapat melihat masa garansi produk. Tentu pemblokiran IMEI smartphone BM tersebut merugikan pihak

konsumen sebab berdampak pada tidak dapat digunakannya ponsel tersebut di wilayah Indonesia.⁵⁶

Atas dasar itu sejatinya transaksi jual beli ponsel di pasar gelap sesungguhnya pihak konsumenlah yang akan merasakan kerugian yang sesungguhnya, dibandingkan si penjual. Maka dari itu walaupun jual beli itu atas dasar kesepakatan pembeli dan penjual pada konteks Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, namun perlu diperhatikan potensi kerugian yang besar dari pembeli yang kemudian hari akan dirasakan. Maka unsur keperdataan dari transaksi jual beli ponsel di pasar gelap itu perlu didudukkan konsepnya dengan baik dan benar.

Menelaah unsur hukum perdata dalam melakukan transaksi jual beli ponsel di pasar gelap, tentu perlu terlebih dahulu memahami unsur-unsur secara umum yang terkandung dalam pelaksanaan jual beli barang yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Jual-beli merupakan pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang. Jual beli juga merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu: tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lainatas dasar saling merelakan.

Jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat pula secara tertulis (Pasal 1458 KUH Perdata). Jika diadakan secara lisan, maka selalu didukung oleh alat bukti

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 564-565.

tertulis, misalnya faktur penjualan, kuitansi pembayaran. Jika dilakukan secara tertulis, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris, dapat pula dalam bentuk akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Demikian juga cara melakukan pembayaran dan penyerahan barang. Pembayaran harga dilakukan di tempat dan pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian (Pasal 1513 KUH Perdata), secara tunai atau dengan surat berharga melalui bank. Sedangkan penyerahan barang dilakukan di tempat di mana barang itu berada, kecuali jika diperjanjikan lain (Pasal 1477 KUH Perdata).⁵⁷

Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwa jual beli ialah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Adapun unsur dari jual beli adalah:

1. Ada penjual dan pembeli yang keduanya harus berakal sehat, atas kemauan sendiri, dewasa dan tidak mubadzir alias tidak sedang boros.
2. Ada barang atau jasa yang diperjualbelikan dan barang penukar seperti uang, dinar emas, dirham perak, barang atau jasa. Untuk barang yang tidak terlihat karena mungkin di tempat lain namanya salam.
3. Ada kesepakatan yaitu adalah ucapan transaksi antara yang menjual dan yang membeli (penjual dan pembeli).⁵⁸

Unsur-unsur dalam perjanjian jual beli sebagaimana diuraikan di atas juga melandasi adanya unsur hukum keperdataan dalam transaksi jual beli ponsel di pasar gelap. Karena tanpa melihat keabsahan objek yang dijual, akan tetapi pelaksanaan jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli ponsel tersebut

⁵⁷ Tira Nur Fitria. "Bisnis Jual Beli *Online* (*Online Shop*) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara". *dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 03, Nomor 01, Maret 2017, hlm. 53.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 53-54.

termasuk bagian dari transaksi jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 *jo* Pasal 1458 KUH Perdata. Hal ini juga merujuk pada esensi dari perjanjian tersebut yang terkandung dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Sehingga pada konteks ini walaupun transaksi jual beli ponsel yang dimaksud dilakukan di pasar gelap dan atas objek yang diduga didapati secara melawan hukum, tetap pelaksanaan jual beli ponsel tersebut memiliki unsur keperdataan baik pada konteks jual belinya maupun pada konteks perjanjian perikatannya.

Pelaksanaan perjanjian merupakan realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian. Pada dasarnya, hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian dapat dibagi dalam 3 (tiga) maca, yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang/benda (Pasal 1237 KUH Perdata).
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 KUH Perdata).
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUH Perdata).⁵⁹

Hal-hal yang dilaksanakan dalam perjanjian itu disebut dengan prestasi. Adapun yang dimaksud dengan prestasi dalam suatu perjanjian adalah sesuatu hal yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh seorang debitur dalam suatu perjanjian. Menurut ketentuan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, macam-macam

⁵⁹ P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.*, hlm. 337.

prestasi adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. jadi, pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Menurut Pasal 1339 KUH Perdata, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian saja, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Selanjutnya menurut Pasal 1347 KUH Perdata disebutkan, bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Jadi, oleh karena dianggap diperjanjikan atau merupakan bagian dari perjanjian, maka hal-hal yang menurut kebiasaan tersebut dapat menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang merupakan hukum pelengkap. Jika suatu hal tidak diatur dalam undang-undang dan kebiasaan, maka penyelesaiannya harus berdasar pada kepatutan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa ada 3 (tiga) sumber norma yang ikut mengisi suatu perjanjian, yaitu: undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan.⁶⁰

Undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 337-338.

alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan istilah semua ini pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian bersama tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama. Di dalam istilah semua itu, terkandung suatu asas yang dikenal dengan asas *partij autonome*.

Melalui istilah secara sah pembentuk undang-undang hendak menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua persetujuan yang menurut hukum atau secara sah mengikat. Yang dimaksud dengan secara disini adalah bahwa perbuatan perjanjian harus mengikuti hal yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata.⁶¹

Hal ini tentu berlaku juga terhadap unsur hukum perdata yang terkandung dalam melakukan transaksi jual beli ponsel di pasar gelap. Untuk apabila dalam perjanjian jual beli antara konsumen sebagai pembeli ponsel dengan penjual ponsel tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Melihat Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu: sepakat untuk mengikatkan diri, cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, serta suatu sebab yang halal;

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Adapun kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif karena mengenai objek perjanjian. Dengan dilakukannya

⁶¹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, hlm. 42-43.

kata sepakat mengadakan perjanjian. Maka berarti kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran (*accetatif*). Selalu dipertanyakan saat-saat terjadinya perjanjian antara pihak-pihak.⁶²

Syarat-syarat melakukan perjanjian sebagaimana diuraikan di atas juga berlaku untuk mengetahui unsur hukum perdata dalam melakukan transaksi jual beli ponsel di pasar gelap. Hal ini karena tentu apabila para pihak baik pembeli dan penjual ponsel pintar tersebut tidak bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli melalui pasar gelap, tentu kesepakatan jual beli tersebut tidak akan terjadi..

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Untuk itu, maka ketika seseorang telah bersepakat untuk melaksanakan perjanjian jual beli ponsel, maka kedua belah pihak terikat dalam suatu perjanjian dan harus memenuhi prestasinya masing-masing. Ketentuan tersebut juga merujuk pada kaidah dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah

⁶² *Ibid.*, hlm. 38-39.

pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Sehingga oleh karena itu secara umum ketika perjanjian jual beli ponsel itu telah disepakati oleh konsumen sebagai pembeli dan pelaku usaha sebagai penjual, maka keduanya terikat dalam suatu perjanjian dan berkewajiban memenuhi prestasi satu sama lainnya. Akan tetapi kaidah ini dapat dikesampingkan karena terdapat beberapa syarat sahnya perjanjian yang tidak terpenuhi karena perjanjian tersebut dilaksanakan di pasar gelap yang pada dasarnya objek yang dijual diperoleh secara melawan hukum atau bahkan mungkin transaksi jual beli tersebut dapat merugikan Negara. Inilah yang terjadi pada saat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ponsel pintar di pasar gelap (*black market*).

Eksistensi ponsel black market tidak hanya memberikan dampak negatif bagi pemerintah tetapi juga pengguna dan stakeholder lain yang terlibat dalam industri telekomunikasi. Harga ponsel black market yang lebih murah dibandingkan ponsel resmi memicu terjadinya persaingan tidak sehat. Sedangkan ponsel yang tidak tersertifikasi dapat membahayakan penggunaannya karena bahan atau komponen yang digunakan belum bisa dijamin keamanannya melalui prosedur sertifikasi. Proses perakitan yang tidak memenuhi persyaratan resmi juga rawan menyebabkan pencurian/kebocoran data pengguna dan kejahatan dunia maya lainnya. Ponsel jenis ini juga dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan seluler yang dirasakan oleh pengguna ponsel.⁶³

⁶³ Riva'atul Adaniah Wahab. *Op.Cit.*, hlm. 122.

Urgensi penanganan ponsel black market inilah yang mendorong Kementerian Kominfo menerbitkan Peraturan Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI). Penerapan regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis atau hasil kejahatan serta mendukung pencegahan dan mengurangi peredaran alat atau perangkat telekomunikasi ilegal. Konsumen dalam negeri terhindar dari dampak negatif ponsel black market dengan berkurangnya tingkat kejahatan pencurian dan meningkatnya kualitas layanan telekomunikasi seluler. Selain itu, pasar ponsel dalam negeri dapat terlindungi dari serangan ponsel black market sehingga mampu meningkatkan daya saing industri ponsel domestik serta meningkatkan potensi pajak pemerintah. Regulasi ini terdiri dari proses identifikasi, validasi, dan pembatasan akses ke jaringan bergerak seluler. Beberapa poin dalam peraturan kontrol IMEI yaitu:

1. Identifikasi dilakukan oleh *Central Equipment Identity Register* (CEIR) terhadap IMEI alat dan perangkat berdasarkan Tanda Pendaftaran Produk yang dikelola oleh pemerintah (Kementerian Perindustrian) atau IMEI internasional jika diperlukan.
2. Penyelenggara melakukan verifikasi IMEI alat dan perangkat yang terhubung ke jaringan mereka berdasarkan hasil identifikasi CEIR.
3. IMEI alat dan perangkat yang telah terverifikasi disimpan dalam Daftar Putih. Penyelenggara wajib memberikan akses jaringan bergerak seluler bagi alat atau perangkat dengan IMEI yang ada dalam Daftar Putih.
4. Verifikasi dikecualikan untuk pengguna dengan kartu *Subscriber Identification Module* (SIM) negara asing (*inbound roamer*) yang menggunakan layanan roaming internasional.

5. Penyelenggara menyediakan layanan pengaduan kehilangan, kecurian, dan/atau tindak kejahatan lainnya yang berkaitan dengan alat dan perangkat telekomunikasi.⁶⁴

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI), maka khusus dalam transaksi jual beli ponsel pintar ataupun telpon seluler selain memperhatikan aspek-aspek unsur keperdataan secara umum baik di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata maupun syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, juga perlu mematuhi ketentuan khusus yang telah ditetapkan menteri terkait. Yang seluruhnya merupakan bagian dari norma hukum yang saling berkaitan khusus memandang jual beli ponsel pintar di pasar gelap.

Unsur keperdataan dalam transaksi jual beli ponsel di pasar gelap harus tetap mengikuti norma yang ada. Norma yang dimaksud disini ialah norma hukum, untuk itu dalam setiap kegiatan manusia harus adanya norma atau ketentuan hukum yang dibentuk agar terjadinya perlindungan dan kepastian hukum terhadap setiap masyarakat. Tidak terkecuali ketentuan hukum dalam penyelenggaraan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi ini, diperlukan ketentuan hukum yang melandasi pelaksanaannya. Ketentuan hukum yang dimaksud disini termasuk kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia khususnya. Kaidah hukum/ketentuan hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 122.

1. Kaidah hukum ditujukan kepada pelaku yang konkret, yaitu si pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat; bukan untuk penyempurnaan manusia, tetapi untuk kepentingan masyarakat.
2. Isi kaidah hukum ditujukan kepada sikap lahiriah manusia. Jadi, kaidah hukum mengutamakan perbuatan/sikap lahiriah, bukan sikap batiniah.
3. Masyarakat secara resmi diberikan kekuasaan untuk memberikan sanksi atau menjatuhkan hukuman melalui pengadilan sebagai wakilnya.
4. Kaidah hukum membebani kewajiban kepada manusia dan juga memberikan hak.⁶⁵

Asal mulanya hukum, pada hakikatnya sumber hukum merupakan rasa keadilan. Tetapi perkataan sumber hukum juga banyak dipakai dalam arti tempat-tempat kita dapat mengetahui yang berlaku, tempat-tempat dari mana dapat mengambil peraturan hukum yang harus diterapkan. Dapatlah dirumuskan bahwa sumber hukum ialah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum yaitu aturan-aturan yang mempunyai kekuasaan hukum yang bersifat memaksa dan mempertahankan dengan sanksi (akibat hukum).

Hal semakna pula dikemukakan oleh CST Kansil bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum ialah segala yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Menurut Muhammad Sadi Isa, sumber hukum adalah tempat dimana dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Dengan kata lain, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum sehingga menimbulkan kekuatan mengikat. Singkatnya, sumber hukum dapat juga disebut asal muasal hukum. Yang dimaksud segala sesuatu adalah faktor-faktor yang memengaruhi timbulnya

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

hukum, dari mana hukum ditemukan atau dari mana berasalnya isi norma hukum.⁶⁶

Atas dasar itu perlu ditegaskan bahwasannya untuk melihat dan mengetahui pelaksanaan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi menurut hukum positif Indonesia, harus tetap didasarkan sumber-sumber hukum yang ada. Akan tetapi sumber hukum yang dimaksud disini dibatasi atas sumber hukum formal. Karena sumber hukum formal disini yang menjadi norma/ketentuan hukum yang konkret sebagai landasan pelaksanaan layanan urun dana disini.

Sumber hukum formal merupakan sumber dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Definisi lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum formal adalah sumber hukum yang bersangkutan paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukannya. Sehingga sumber hukum formal menjadi determinan formal membentuk hukum (*formale determinanten van de rechtvorming*), menentukan berlakunya hukum. Bentuk sumber hukum formal ialah undang-undang, kebiasaan/adat, yurisprudensi, traktat (*treaty*), dan doktrin hukum (pendapat atau ajaran ahli hukum).⁶⁷ Terkait dalam menemukan unsur hukum perdata dalam melakukan transaksi jual beli ponsel di pasar gelap, maka beberapa peraturan perundang-undangan mulai dari KUH Perdata, Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Perdagangan, juga sejatinya selaras dengan ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶⁶ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, hlm. 6-7.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

Melihat hal itu walaupun dalam Pasal 1457 KUH Perdata *jo* Pasal 1313 KUH Perdata *jo* Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dapat terlihat unsur keperdataan dalam transaksi jual beli ponsel di pasar gelap. Namun pada prakteknya hal itu telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya bagi si penjual ponsel yang dalam hal ini dikategorikan sebagai pelaku usaha di pasar gelap tersebut. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan:

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga berdasarkan seluruh rangkaian di atas dipahami unsur hukum perdata dalam melakukan transaksi jual beli ponsel di pasar gelap, terpenuhi dari beberapa aspek ketentuan mulai dari Pasal 1237 KUH Perdata yang mengategorikan jual beli tersebut sebagai perjanjian memberikan suatu barang/benda, maupun unsur-unsur keperdataan yang terkandung dalam Pasal 1313 KUH Perdata *jo* Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata *jo* Pasal 1457 KUH Perdata Unsur Ada penjual dan pembeli yang keduanya harus berakal sehat, atas kemauan sendiri, dewasa dan tidak mubadzir alias tidak sedang boros.

Syarat sahnya perjanjian pun terpenuhi baik pada Pasal 1320 KUH Perdata ayat (1), (2) dan (3), akan tetapi jika ditelaah pada Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat satu syarat objektif yang tidak terpenuhi yakni “suatu sebab yang tidak terlarang”. Diketahui ponsel pintar yang dijual di pasar gelap (*black market*) dikategorikan sebagai barang yang belum memenuhi syarat untuk dijual karena belum memiliki IMEI dan/atau perolehan barangnya melalui cara-cara yang melawan hukum. Untuk itu objek barang tersebut terlarang untuk dilakukan transaksi.

Bahwa menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata juga menjelaskan: “persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”, maka tindakan transaksi jual beli ponsel pintar oleh penjual khususnya dikategorikan sebagai tindakan yang tidak beritikad baik dikarenakan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai pelaku usaha maupun melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara khusus pelaksanaan transaksi jual beli ponsel di pasar gelap itu juga tidak memenuhi ketentuan khusus

berkaitan dengan ponsel yakni Peraturan Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI). Oleh karenanya unsur keperdataan dalam transaksi jual beli ponsel di pasar gelap, hanya dapat dilihat dari aspek jual beli secara umum, jika tidak ada aturan hukum yang melarang atas transaksi jual beli tersebut.

C. Implikasi Hukum Keperdataan dari Pelaksanaan Jual Beli Ponsel di Pasar Gelap

Secara esensi hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut Achmad Ali dalam R Juli Moertiono, bahwa hukum adalah “seperangkat norma tentang sesuatu yang benar dan salah, yang dibuat serta diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik dalam bentuk aturan tertulis ataupun tidak, terikat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dan dengan sanksi bagi yang melanggar norma tersebut.”⁶⁸

Atas dasar itu maka dapat dipahami terhadap tindakan jual beli ponsel di pasar gelap dapat dilihat dari sisi keabsahan pelaksanaannya secara keperdataan. Jika memang ponsel yang dijual tersebut memanglah milik si penjual, maka jual beli tersebut dapat dikategorikan jual beli yang sah. Akan tetapi jika objek ponsel

⁶⁸ R Juli Moertiono. 2024. Hukum Perusahaan-Perkembangan Perusahaan & Jenis Usaha di Era Informasi. Medan: UMSU Press, hlm. 2-3.

yang hendak dijual oleh si penjual didapati dari cara-cara yang melawan hukum seperti melalui perdagangan atau aktivitas ilegal, di luar jalur resmi yang melanggar atau tidak sesuai dengan hukum peredaran alat dan perangkat yang berlaku di suatu negara, contohnya ponsel yang tidak melalui proses sertifikasi alat dan perangkat atau ponsel hasil curian. Maka pelaksanaan atas jual beli ponsel tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum lainnya dari sisi aspek keperdataan.

Hal yang menjadi persoalan kemudian adalah masyarakat selaku konsumen cenderung menuntut hak yang sama seperti hak-hak yang diberikan oleh gerai distributor resmi kepada setiap pembelian Telepon Seluler secara resmi. Hak-hak yang dituntut tersebut antara lain adalah layanan purna jual (garansi distributor resmi) ketika Telepon Seluler yang dibeli mengalami kerusakan dikemudian hari, padahal Telepon Seluler ilegal hanya menawarkan layanan purna jual dengan garansi toko. Akan tetapi, atas dasar kesepakatan terhadap perjanjian jual beli Telepon Resmi ilegal tersebut, masyarakat atau konsumen merasa memiliki hak yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁶⁹

Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya memberikan perlindungan kepada konsumen yang tertuang dalam Pasal 7 huruf e, “memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan”. Akan tetapi, menurut penelitian ini hak tersebut sulit untuk didapatkan sebab, tidak adanya kepastian hukum yang diperoleh pihak

⁶⁹ Andika Prawira Buana, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 126.

konsumen/masyarakat karena hanya berdasar pada perjanjian jual beli yang kebesahannya masih dipertanyakan karena bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur mengenai syarat sah nya perjanjian dimana salah satu syaratnya ialah suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal tersebutlah yang menjadi poin penting untuk dianalisis lebih lanjut, apakah Telepon Seluler black market merupakan suatu hal yang dilarang menurut hukum menyebabkan positif sulitnya karena masyarakat /konsumen untuk melakukan tuntutan melalui jalur litigasi serta mendapatkan hak-hak sebagai konsumen.⁷⁰

Menurut Johanes Gunawan, Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadi transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*). Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadi transaksi (*no conflict/pre purchase*) dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

1. *Legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.
2. *Voluntary Self Regulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.⁷¹

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Gde Manik Yogiarta. *Op.Cit.*, hlm. 3.

Selanjutnya untuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadi transaksi (*conflict/post purchase*) dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) atau di luar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.⁷² Disisi lain perlu pula diperhatikan dalam menelaah implikasi hukum keperdataan dari pelaksanaan jual beli ponsel di pasar gelap, bukan hanya dari sisi penjual ponsel, namun juga dari sisi pembeli yang dengan sukarela tanpa paksaan membeli ponsel tersebut di pasar gelap, tentu dengan dalih Pasal 1338 KUH Perdata. Padahal jual beli ini juga tidak dapat terlepas dari aspek-aspek hukum dagang yang pada pokoknya transaksi tersebut melibatkan para pihak yang mengikatkan diri secara sukarela dalam hal ini penjual dan pembeli ponsel tersebut.

Pada hakikatnya hukum dagang sebagai suatu norma yang digunakan dalam menjalankan suatu kegiatan dunia usaha (termasuk jual beli *online*). Dengan kata lain, hukum dagang merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Norma tersebut dapat bersumber, baik pada aturan hukum yang sudah dikodifikasikan, yaitu dalam KUH Perdata dan KUH maupun di luar kodifikasi. Perlu juga dikemukakan di sini bahwa hal yang diatur dalam kodifikasi tersebut secara parsial telah diatur dalam undang-undang tersendiri, seperti halnya tentang perseroan terbatas, sudah diatur dalam undang-undang tersendiri. Di sisi lain perkembangan dunia usaha sendiri berkembang demikian cepat sehingga memerlukan pengaturan tersendiri yang

⁷² *Ibid.*

sebelumnya belum diatur dalam kedua kodifikasi tersebut.⁷³ Dikaitkan dengan akibat atau implikasi hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ponsel di pasar gelap maka memang tidak bisa hanya berpatokan pada keinginan antara para pihak saja yang merujuk pada Pasal 1313 KUH Perdata *jo* Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata *jo* Pasal 1457 KUH Perdata, namun perlu diperhatikan berbagai norma peraturan perundang-undangan yang akan memberikan implikasi hukum dalam pelaksanaan jual beli ponsel di pasar gelap (*black market*) tersebut.

Memang sejatinya perjanjian merupakan peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbintenis*). Dengan demikian, kontrak perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut, karena itu kontrak perjanjian yang dibuat para pihak adalah sumber hukum formal, asal kontrak perjanjian tersebut adalah perjanjian yang dibuat secara sah.⁷⁴ Akan tetapi perjanjian yang dibangun oleh pihak-pihak yang bersepakat tetap harus memperhatikan berbagai norma hukum terkait dalam perjanjian tersebut.

Sebelumnya telah diuraikan bahwasannya transaksi jual beli ponsel di pasar gelap tidak memenuhi beberapa syarat dalam pelaksanaan perjanjian baik dari sisi hukum perdata secara umum maupun hukum perdata dari pandangan hukum konsumen. Yang pada pokoknya menerangkan perjanjian jual beli ponsel

⁷³ Sentosa Sembiring. 2019. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 8.

⁷⁴ Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Toeri dan Contoh Kasus)*. Jakarta: Kencana, hlm. 39.

dipasar gelap tersebut tidak memenuhi Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata *jo* Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian dari sisi syarat objektif yakni tentang suatu sebab yang halal. Dan juga tidak memenuhi ketentuan khusus berkaitan dengan ponsel yakni Peraturan Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI).

Selaras dengan hal tersebut, sesungguhnya Mahkamah Agung sendiri dalam Putusan Nomor: 527 K/Pdt/2006 telah menggunakan istilah *black market* untuk menyebut suatu perdagangan yang tidak resmi. Telepon seluler termasuk produk telematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 19/M-DAG/PER/5/2009. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 yang menyatakan bahwa: “Setiap produk telematika dan elektronik yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk pengguna dan kartu jaminan (garansi purna jual) dalam Bahasa Indonesia”.

Terhadap penjual telepon seluler yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 berlaku ketentuan Pasal 22 Permen 19/M-DAG/PER/5/2009 yang menyatakan bahwa “pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Berdasarkan peraturan dalam Pasal 62 ayat (1) *jo*.

Pasal 8 ayat (1) UUPK seorang penjual telepon seluler yang tidak memberikan kartu garansi dan layanan purna jual dapat dikenai sanksi pidana.⁷⁵

Berkaitan dengan implikasi hukum keperdataan dari pelaksanaan jual beli ponsel di pasar gelap secara garis besar sesungguhnya pada konteks ini pihak yang paling dirugikan adalah pembeli atau dalam hal ini disebut dengan konsumen. Hal itu dapat terjadi jika memang pembeli ponsel di pasar gelap tersebut, terhadap objek barang yang diperjual belikan dalam hal ini ponsel bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau diperoleh secara melawan hukum. Sehingga regulasi tidak mempunyai kewajiban untuk melindungi pembeli atau konsumen yang demikian, karena pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dipahami tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguana, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.⁷⁶ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah: “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”. Sedangkan menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, perlindungan adalah: “Upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi”.⁷⁷

Pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kajian

⁷⁵ Gde Manik Yogiarta. *Op.Cit.*, hlm. 4.

⁷⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Op.Cit.*, hlm 260.

⁷⁷ *Ibidi.*, hlm 262.

tersebut, hanya baru menyajikan tentang konsep perlindungan dan hukum, sementara itu, konsep tentang teori perlindungan hukum tidak tampak dalam definisi di atas. Oleh karena itu, berikut ini disajikan definisi teori perlindungan hukum. teori perlindungan hukum merupakan: “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum; dan
3. Objek perlindungan hukum.⁷⁸

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Terhadap hukum itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm 263.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Dari sisi keadilan, masyarakat sangat berekepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.⁷⁹

Dihubungkan dengan implikasi hukum keperdataan dari pelaksanaan jual beli ponsel di pasar gelap, maka sepatutnya jika objek ponsel yang hendak dijual merupakan ponsel yang resmi, terdaftar dan diperoleh melalui cara-cara yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka pelaksanaan jual beli ponsel tersebut akan dilindungi secara hukum keperdataan. Artinya semua pihak akan mendapatkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dari norma regulasi hukum yang telah dibentuk. Maka siapapun yang melanggar kesepakatan dalam perjanjian jual beli ponsel tersebut dapat dikategorikan sebagai *wanprestasi*.

Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seseorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena:

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Op.Cit.*, hlm 1-2.

1. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri.
2. Adanya keadaan memaksa (*ivermacht*).⁸⁰

Pada kasus *wanprestasi* yang dilakukan dalam perjanjian jual beli ponsel dapat pula dilakukan demikian, dengan catatan apabila perikatan perjanjian jual beli ponsel tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya berkaitan dengan objek ponsel yang hendak diperjanjikan. Maka kedua belah pihak terikat untuk memenuhi prestasinya masing-masing.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan 2 (dua) kemungkinan alasan, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, artinya di luar kemampuan debitur, dengan kata lain wanprestasi terjadi karena:
 - a. Debitur yang sama sekali tidak memenuhi perikatan;
 - b. Debitur terlambat memenuhi perikatan;
 - c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.⁸¹

Apabila tindakan debitur merugikan kreditur, maka debitur wajib mengganti kerugian atau disebut ganti rugi. Selain mengganti kerugian, kreditur dapat pula membatalkan perikatan. Dari 2 (dua) hal tersebut terdapat dua akibat berikut:

1. Melanjutkan perikatan dan mengganti kerugian.
2. Membatalkan perikatan dan mengganti kerugian.

⁸⁰ P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.*, hlm. 339-340.

⁸¹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, hlm. hlm. 43.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, untuk menentukan seorang dbeitor melakukan wanprestasi, perlu ditentukan keadaan yagn sesungguhnya yang dialami debitor, apakah debitor sengaja melakukan inkar janji atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tiga keadaan debitor yang dapat dikatakan wanprestasi adalah:

1. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitor memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru.
3. Debitor memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Sifat prestasi harus dapat ditentukan. Dengan demikian, debitor yang tidak memenuhi prestasi sama sekali adalah dbeitor yang mengetahui waktu pelaksanaan prestasinya, tetapi dengan sengaja tidak memenuhinya berturut-turut. Hal tersebut dapat disebut debitor yang tidak beritikad baik atau dengan sengaja melakukan *wanprestasi*.⁸² Tidak terlepas pada apabila salah satu pihak baik itu pembeli selaku konsumen maupun penjual selaku pelaku usaha ada tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian jual beli tersebut, maka pihak yang wanprestasi dapat dimintai ganti kerugian. Namun lagi-lagi menjadi catatan harus dipastikan terlebih dahulu perjanjian yang dibangun harus telah sah secara hukum.

Pada perjanjian timbal-balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan perjanjian. Dalam hal demiiian, pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim

⁸² *Ibid.*

leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat, untuk memberikn suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan (Pasal 1266 KUH Perdata). Sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, maka dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilik tuntutan-tuntutan haknya berupa:

1. Pemenuhan perjanjian.
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti-rugi.
3. Ganti rugi saja.
4. Pembatalan perjanjian.
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti-rugi.⁸³

Pada konteks *wanprestasi* yang terjadi dalam perjanjian jual beli ponsel apabila ponsel yang dimaksud merupakan ponsel yang sah secara hukum, terdaftar dan diperoleh tidak dengan melawan hukum, maka transaksi yang dilakukan penjual (pelaku usaha) dan pembeli (konsumen) adalah sah dan melekat pada para pihak tersebut hak dan kewajiban sebagai Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jika tidak maka konsekuensi *wanprestasi* sebagaimana Pasal 1243 KUH Perdata dapat diberlakukan kepada yang *wanprestasi*, yang mana pasal tersebut menyebutkan:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Keadaan sebaliknya akan berlaku jika ternyata jual beli ponsel di pasar gelap tersebut terbukti tidak memenuhi ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH

⁸³ P.N.H. Simanjuntak. *Op.Cit.*, hlm. 341.

Perdata *jo* Pasal 1320 KUH Perdata *jo* Peraturan Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI). Maka dapat dikategorikan penjual ponsel sebagai pelaku usaha telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bertalian dengan penjelasan diatas maka dapat dikatakan implikasi hukum keperdataan dari pelaksanaan jual beli ponsel di pasar gelap antara penjual dan pembeli dinyatakan batal demi hukum. Hal tersebut disandarkan pada analisis, perjanjian jual beli yang dibuat melanggar ketentuan syarat sah perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat yang dilanggar tersebut adalah telepon seluler sebagai objek perjanjian bukan merupakan suatu sebab yang halal menurut hukum positif karena tidak perpajakan memenuhi berdasarkan perundang-undangan yang ketentuan peraturan berlaku. produsen telepon seluler ilegal tersebut memperoleh ponsel melalui importir secara tidak resmi dan terhindar dari biaya cukai sehingga perolehan barang tersebut tergolong sebagai ponsel ilegal.⁸⁴

Sehingga sejatinya pelaksanaan jual beli ponsel di pasar gelap secara umum tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dan bertentangan dengan beberapa norma hukum yang berlaku. Pelaksanaan jual beli ponsel di pasar gelap tersebut secara yuridis tidak sesuai dengan aturan distribusi produsen ponsel ilegal dengan importir, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika konsumen membeli

⁸⁴ Andika Prawira Buana, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 129.

ponsel kepada produsen, maka status hukum perjanjian jual beli ponsel tersebut batal demi hukum. Konsumen harus dengan cermat melihat status hukum dari setiap barang yang akan dibeli, agar hak-hak konsumen tetap bisa terpenuhi dengan baik. Hal itu pun tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terdapat beberapa hak konsumen yang sangat vital, mulai dari hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan benar terkait barang tersebut juga adanya kompensasi dan ganti kerugian apabila barang yang diperjanjikan tidak sesuai. Undang-undang Perlindungan Konsumen pun mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Hal itu tertuang dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut secara gamblang menyatakan bahwa pelaku usaha tidak boleh memperdagangkan atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁵

KUHPerdata mengharuskan bahwa setiap perjanjian dikatakan sah jika memenuhi keempat syarat sah tersebut. Perjanjian terjadi tidak boleh ada unsur paksaan, khilaf dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Dalam praktek jual beli telepon seluler ilegal memang tidak ada unsur-unsur yang dipraktekkan tersebut, akan tetapi yang menjadi fokusnya adalah objek atau suatu hal tertentu yang diperjanjikan bukan merupakan sebab yang halal menurut hukum positif.

Syarat sahnya perjanjian pada syarat ke empat adalah suatu sebab yang halal menurut hukum positif, syarat tersebut adalah syarat objektif jika tidak

⁸⁵ *Ibid.*

terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dengan kata lain, syarat tersebut masuk kedalam unsur *essensialia* pada perjanjian, Unsur *essensialia* merupakan unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian. KUHPerdara menetapkan untuk sahnya perjanjian, selain dari harus ada klausulanya, klausula tersebut juga harus halal menurut hukum positif.⁸⁶

Berdasarkan seluruh rangkaian di atas maka dikarenakan pelaksanaan jual beli ponsel di pasar gelap tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata *jo* Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) *jo* Pasal 2 ayat (1) Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 serta Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka implikasi hukum dari pelaksanaan perjanjian tersebut adalah:

- a. Tidak adanya perlindungan hukum oleh Negara baik kepada pembeli ataupun penjual secara keperdataan dalam perjanjian tersebut;
- b. Perjanjian jual beli ponsel tersebut dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum;
- c. Tidak melekatnya hak dan kewajiban pembeli dan pelaku usaha sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bagi pelaku usaha selain dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum perdata, namun juga dapat berpotensi dipidana berupa.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 129-130.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara pembeli dengan pihak penjual di pasar gelap dilandaskan pada Pasal 1457 KUH Perdata *jo* Pasal 1458 KUH Perdata serta Pasal 1 angka 1 dan 2 *jo* Pasal 4 s/d Pasal 7 Undang-Undang Nomor Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hubungan tersebut tetap dianggap hubungan antara pembeli barang sebagai konsumen dan penjual barang sebagai pelaku usaha. Atau dengan kata hubungan hukum yang terjalin yakni terdapat pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam *eigendom* dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang. Namun karena pelaksanaan jual beli itu dilangsungkan di pasar gelap (*black market*) maka berkaitan dengan hak dan kewajiban penjual dan pembeli hanya dapat diselesaikan diantara keduanya tanpa melibatkan instansi lain. Sehingga resminya jual beli tersebut hanya berlaku antara penjual dan pembeli merujuk pada Pasal 1313 KUH Perdata. Dengan kata lain hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli disini tidak dipayungi oleh norma hukum Negara.
2. Unsur hukum perdata dalam melakukan transaksi jual beli ponsel di pasar gelap, sesungguhnya berdasarkan Pasal 1237 KUH Perdata termasuk

dalam bagian perjanjian untuk memberikan sesuatu barang/benda. Kemudian merujuk Pasal 1313 KUH Perdata *jo* Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata *jo* Pasal 1457 KUH Perdata, dapat diketahui unsur keperdataan yang terkandung di dalamnya, yakni:

- a. Ada penjual dan pembeli yang keduanya harus berakal sehat, atas kemauan sendiri, dewasa dan tidak mubadzir alias tidak sedang boros.
- b. Ada barang atau jasa yang diperjualbelikan (dalam hal ini ponsel pintar) dan barang penukar dalam hal ini uang si pembeli.
- c. Ada kesepakatan yaitu adalah ucapan transaksi antara yang menjual dan yang membeli (penjual dan pembeli).

Menjadi catatan walaupun terdapat unsur keperdataan di dalam transaksi jual beli ponsel di pasar gelap tersebut, namun terdapat pula beberapa ketentuan hukum perdata yang tidak terpenuhi dalam transaksi jual beli tersebut yakni baik dari sisi tidak terpenuhinya syarat objektif dalam Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata tentang suatu sebab yang halal, tidak terpenuhinya Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tentang pelaksanaan dengan itikad baik. Maupun adanya pelanggaran atas larangan dari penjual ponsel yang melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Serta dari sisi objek ponsel yang dijual di pasar gelap melanggar ketentuan Peraturan Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI).

3. Implikasi hukum keperdataan dari pelaksanaan jual beli ponsel di pasar gelap tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dan bertentangan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka implikasi hukum dari pelaksanaan perjanjian tersebut adalah:
 - a. Tidak adanya perlindungan hukum oleh Negara baik kepada pembeli ataupun penjual secara keperdataan dalam perjanjian tersebut;
 - b. Perjanjian jual beli ponsel tersebut dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum;
 - c. Tidak melekatnya hak dan kewajiban pembeli dan pelaku usaha sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Bagi pelaku usaha selain dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum perdata, namun juga dapat berpotensi dipidana (berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah))

B. Saran

1. Sebaiknya hubungan hukum antara pembeli dengan pihak penjual di pasar gelap memang hanya mengikat antara penjual dan pembeli saja tanpa ada perlindungan hukum dari Negara melalui regulasi hukum yang ada bagi pihak manapun baik penjual atau pembeli. Dengan begitu pihak pembeli dalam hal ini konsumen, dapat lebih memikirkan dan menghindari untuk melakukan pembelian ponsel di pasar gelap. Karena jika terjadi kelalaian oleh penjual ponsel, penjual dapat berlepas tangan dari kewajibannya,

akibat sedari awal objek ponsel yang dijual belum memenuhi syarat dan/atau diperoleh secara melawan hukum.

2. Seharusnya unsur hukum perdata dalam melakukan transaksi jual beli ponsel di pasar gelap sudah semestinya dianggap tidak berkekuatan hukum. Artinya transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di pasar gelap tersebut tidak memenuhi beberapa norma yang telah ditentukan. Sehingga walaupun ada unsur keperdataan dalam pelaksanaannya, perlu diabaikan keabsahannya hal ini karena disisi lain ada syarat yang tidak terpenuhi pada transaksi di pasar gelap tersebut. Oleh karenanya transaksi jual beli tersebut tidak terpayungi secara hukum keperdataan.
3. Semestinya implikasi hukum keperdataan dari pelaksanaan jual beli ponsel di pasar gelap bukan hanya dibebankan kepada si penjual ponsel melainkan juga harus dibebankan kepada pembeli (konsumen). Hal ini karena jual beli tersebut melibatkan bukan hanya dari sisi penjual namun juga dari sisi pembeli. Sehingga jika ponsel yang menjadi objek jual beli adalah diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum, maka pembeli juga harus dikenakan larangan dan pertanggungjawaban hukum layaknya penjual ponsel dipasar gelap tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Toeri dan Contoh Kasus)*. Jakarta: Kencana.
- Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligencia Media.
- Ida Nadirah. 2014. *Hukum Dagang Indonesia*. Medan: Ratu Jaya.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima..
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi. 2017. *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R Juli Moertiono. 2024. *Hukum Perusahaan-Perkembangan Perusahaan & Jenis Usaha di Era Informasi*. Medan: UMSU Press.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sentosa Sembiring. 2019. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 19/M-DAG/PER/5/2009.

C. Jurnal Ilmiah

Andika Prawira Buana, dkk. "Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (*Black market*)". *Dalam Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 6, Nomor 1, September 2020.

Gde Manik Yogiarta. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual - Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi Di Pasar Gelap (*Black Market*)". *Dalam Jurnal Kertha Negara*, Volume 01, Nomor 01, 2013.

Kadek Puri Gita Pertiwi, dkk. "Perlindungan Dan Penegakan Hukum Konsumen Dari Peredaran Smartphone *Black market* Khususnya Merek Iphone Di Indonesia". *dalam Jurnal Kertha Semaya*, Volume 11, Nomor 3, Tahun 2023.

- Lisa Novalia Cuyana. “Perlindungan Hukum Atas Pembatalan Order Pembelian Makanan Secara Sepihak Oleh Konsumen Melalui Layanan Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek.” *dalam JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VII, Nomor 1, Januari-Juni 2020.
- Riva’atul Adaniah Wahab. “Penerapan Regulasi Kontrol IMEI dari Sudut Pandang Pengguna Telepon Seluler”. *Dalam Jurnal Buletin Pos dan Telekomunikasi*, Volume 19, Nomor 2, Tahun 2021.
- R. Juli Moertiono. “Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1319 K/Pdt/2011)”. *Dalam Jurnal Ilmia Metadata*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2020.
- R. Juli Moertiono. “Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum”. *dalam Jurnal All Fields of Science J-LAS*, Volume 1, Nomor 3, September 2021.
- Sujana Donandi S. “Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Oleh Koperasi”. *dalam jurnal Problematika Hukum Fakultas Hukum Universitas Presiden*, Volume 2, Nomor 1, 2016.
- Tira Nur Fitria. “Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara”. *dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 03, Nomor 01, Maret 2017.